



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ACH HAFIFI bin HABSAH, tempat dan tanggal lahir Pemekasan, 13 September 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KAmpong Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

SALAMIYAH binti JAFAR, tempat dan tanggal lahir Terangun, 07 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KAmpong Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2020/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan yang dilaksanakan di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jafar, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Sutanto Saleh dan 2. Nurdin, dengan mahar berupa 10 Gram Emas dibayar tunai ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Afiful Karami Umur 3 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **ACH HAFIFI bin HABSAH** dengan Pemohon II, **SALAMIYAH binti JAFAR** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 18 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim memberikan nasehat agar menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para Pemohon tinggal, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menceritakan kondisi waktu pernikahannya yang senyatanya sama dengan yang ada di permohonan para Pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat keterangan kematian suami/istri atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.5);

6. Asli surat keterangan kematian suami/istri atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.6);

B. Saksi

Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam yang bernama :

1. Nurdin, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon II adalah saudari saksi mengenal Pemohon I sebagai Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon pada saat menikah berstatus antara duda mati dan janda mati ;
- Bahwa pada waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada waktu ijab-qobul dan peyerahan mahar disaksikan oleh saksi sendiri dan para keluarga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak dinikahkan di KUA karena KUA jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
 - Bahwa atas pernikahan para Pemohon telah memiliki satuorang anak;
 - Bawah para Pemohon sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bawah para Pemohon membutuhkan penetapan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon dan anak-anaknya;

2. Sutanto Saleh, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu para Pemohon menikah status duda mati dan janda mati dan tidak ada yang keberatan para Pemohon menikah;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah saksi hadir sebagai saksi nikah yang ditunjuk;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam dan mereka tidak ada halangan menikah menurut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA karena Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II di saksikan saksi sendiri yang ditunjuk sebagai saksi nikah serta para keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sekarang masih dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan untuk kepastian hukum pernikahannya dan melengkapi administrasi kependudukan para pemohon dan pembuatan akta kelahiran anak-anak kandung para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan oleh karena perkara ini bersifat voluntair, bersifat sepihak dan karenanya tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil karena surat-surat ini tidak membuktikan langsung status perkawinan para pemohon maka sebagai bukti permulaan, untuk itu para pemohon menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi sesuai dengan pasal 172, 308, dan 309 R.Bg maka perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menghadirkan pendapat para pakar fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-anwar Jilid II hal. 146 yang berbunyi sebagai berikut “jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”
- Bahwa sesuai dengan mafhum ibarat yang tercantum dalam Kitab l’anatut Thalibin juz IV hal.254 dan dalam Kitab Mughnil Mumtaz juz 12 hal.125 yang berbunyi “dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada waktu ljab-qabul dan penyerahan mahar 10 Gram Emas dibayar tunai disaksikan 1. Sutanto Saleh dan 2. Nurdin sebagai saksi nikah yang ditunjuk serta keluarga para pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon berstatus antara duda mati dan janda mati ;
- Bahwa perkawinan para pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para pemohon karena Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Para pemohon telah memiliki telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhammad Afiful Karami Umur 3 Tahun. 2 (dua) orang anak dan membutuhkan akta kelahiran untuk keperluan administrasi kependudukan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa alasan permohonan para Pemohon terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai menurut Syari'at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", maka demi hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pencatatan nikah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut Bagir manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kampung Cemparan Pakat Jeroh kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar, dan yang menjadi saksi-saksinya Sutanto Saleh dan Nurdin, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan perkara *a quo* yang berdasarkan pengakuan Pemohon I dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa status Pemohon I pada saat akad nikah adalah duda, menurut hukum duda dapat terjadi karena ditinggal mati atau cerai hidup, menurut berdasarkan bukti P.5 keterangan Pemohon I, dan saksi-saksi, Pemohon I adalah duda mati (vide bukti P.5), kemudian Pemohon II berstatus janda, menurut hukum janda dapat terjadi karena ditinggal mati atau cerai hidup, berdasarkan bukti P.6, keterangan Pemohon II dan saksi-saksi, Pemohon II adalah seorang janda mati (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2008, artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974", menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya, dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum diatur tentang tata cara untuk berpoligami sehingga sering terjadi poligami liar, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon untuk di isbatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun karena para Pemohon mengajukan perkara dengan cara Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, ACH HAFIFI bin HABSAH, dengan Pemohon II, SALAMIYAH binti JAFAR, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah ke dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/MS.Str